

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa persoalan Rohingya merupakan isu serius dan merupakan salah satu kasus krisis kemanusiaan. Parapenduduk muslim Rohingya tidak diakui sebagai warga Negara di Myanmar, demikian juga di luar negeri, mereka menjadi masyarakat yang kehilangan identitas kewarganegaraannya. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang langkah-langkah yang *United Nations High commissioner for Refugee (UNHCR)* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia. Melalui kerangka pemikiran, Skripsi ini menggunakan Teori Keamanan Manusia (*Human Security*), Kemudian Teori Organisasi Internasional, dan Konsep *Responsibility to Protect*.

Jumlah kasus pengungsi mendorong PBB untuk mengadopsi konvensi pengungsi. Topik ini diangkat untuk dipertimbangkan pada sidang umum PBB oleh PBB. Konvensi Pengungsi 1951, juga dikenal sebagai Konvensi Internasional tentang Pengungsi, menjadi pendorong pembentukan UNHCR. Untuk melindungi para pengungsi Rohingya di Aceh, UNHCR telah meningkatkan kondisi kehidupan dan memberikan bantuan dasar seperti tempat tinggal, tenda, dan barang-barang non-makanan. UNHCR memiliki peran penting dalam mengelola pengungsi Rohingya di Aceh sebagai satu-satunya badan internasional yang bertanggung jawab untuk melindungi pengungsi dan dapat memberikan solusi permanen untuk masalah mereka.

Dalam upaya memberikan rasa aman kepada para pengungsi dan mencegah mereka dideportasi secara paksa ke negara-negara yang akan menghadapi penganiayaan, UNHCR telah melakukan upaya untuk memberikan suaka kepada para pengungsi. Setelah itu, pastikan para pengungsi mematuhi norma-norma yang diterima secara global dan menerima status hukum yang layak, termasuk, jika memungkinkan, hak-hak ekonomi dan sosial yang sama sebagai warga negara di negara suaka mereka. Selanjutnya memfasilitasi pemulangan pengungsi ke daerah asal mereka di Myanmar, mencari lokasi baru bagi para pengungsi, mendirikan pemukiman sementara di lokasi baru, meningkatkan tarif hidup para pengungsi di pemukiman pengungsi serta UNHCR telah banyak membantu persoalan dasar para pengungsi Myanmar yang mengungsi ke wilayah Aceh. Serta mengupayakan keselamatan fisik pengungsi, pencari suaka, dan khususnya keselamatan mereka dari serangan militer dan tindak kekerasan lainnya.

Mengingat kondisi para pengungsi yang sangat memprihatinkan akibat pelanggaran HAM dan seringnya mereka melakukan perjalanan dengan persiapan yang tidak memadai, baik negara tujuan pengungsian maupun negara yang menjadi transit sebelum para pengungsi tiba di negara tujuan harus memberikan perlindungan bagi para pengungsi. Dengan berupaya memulangkan pengungsi agar dapat kembali ke Myanmar dan dengan melakukan upaya pemukiman kembali atau mengirim mereka ke negara ketiga dimana terdapat pengungsi yang tidak dapat atau tidak ingin kembali ke Myanmar karena masalah keamanan, UNHCR juga mencari jalan keluar yang permanen. UNHCR dan Indonesia khususnya Aceh melakukan pengawasan terhadap Myanmar soal para pengungsi yang dikembalikan ke negara

asalnya agar tidak terjadi kembali tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

UNHCR juga berperan untuk mengadvokasi dan mempromisikan prinsip-prinsip perlindungan internasional dan mandat UNHCR dengan Pemerintah Indonesia melalui pertemuan, pelatihan, dan korespondensi untuk memastikan bahwa Negara Indonesia menerapkan prinsip-prinsip ini dalam melindungi orang-orang yang menjadi perhatian UNHCR, yaitu pencari suaka, pengungsi, dan imigran. UNHCR akan selalu memberikan perlakuan yang menjunjung tinggi kemanusiaan untuk melindungi para pengungsi yang dalam keadaan rentan (*vulnerable*).

Peran UNHCR Indonesia dalam melaksanakan tugas dan mandatnya dari *Economic and Social Council* (ECOSOC) atau Dewan Ekonomi dan Sosial sudah sesuai dengan hukum internasional, karena dalam melaksanakan tugas dan mandatnya, UNHCR sangat teliti dalam menaati norma tertinggi hukum internasional, yaitu (*jus cogens*). Dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai Status Pengungsi, juga dalam hal untuk tidak menggunakan kekerasan, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan keamanan terhadap kemanusiaan.

## **6.2 Saran**

Setelah menjelaskan kesimpulan pada bagian sebelumnya, penulis ingin memberikan beberapa saran berdasarkan apa yang sudah penulis teliti dalam skripsi ini. Dengan adanya saran ini, penulis berharap agar saran yang penulis berikan

dapat memberikan masukan serta manfaat yang bermanfaat bagi kajian selanjutnya. Berikut beberapa saran tersebut.

### **6.2.1 Saran Akademis**

Pada bagian saran akademis ini, penulis ingin memberikan saran khususnya kepada para akademisi atau peneliti terkait terutama dari jurusan Hubungan Internasional dengan keberlanjutan dari studi ataupun kajian mengenai topik yang diangkat dalam skripsi ini. Penulis memberikan saran agar kajian serta pembahasan mengenai keamanan kemanusiaan. Hal ini menurut penulis penting karena manusia berhak untuk mendapatkan Hak Asasi Manusia, karena di luar sana banyak dari mereka yang tidak dapat menikmati keamanan hidup dari kekerasan, diskriminasi etnis, dan penganiayaan sebab adanya konflik di negara mereka tinggal seperti yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu adanya diskriminasi terhadap Etnis Muslim Rohingya di Myanmar.

### **6.2.2 Saran Praktis**

Pada bagian saran praktis ini, penulis ingin memberikan saran yang berfokus kepada pihak UNHCR dan Pemerintah Indonesia harus selalu mempertahankan kerja samanya, Kemudian penulis berharap kepada UNHCR untuk terus melaksanakan perannya untuk melindungi pengungsi dengan melakukan pemantauan ke rumah detensi secara independen agar para pengungsi selalu dalam pengawasan perlindungan internasional, dan pengawasan dari UNHCR itu sangat penting, supaya mereka selalu mendapatkan kehidupan yang damai dan jauh dari perlakuan semena-mena.